

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1994/1995
KONTRAK NO. 140/LP-UA/SPP/DPP/D/04/1994

**KONSEPSI ISLAM TENTANG
PENGENDALIAN NAFSU SEKSUAL**

Oleh:

Dra. JULIFNI

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Lembaga Penelitian **UNIVERSITAS ANDALAS**
PADANG, 1994

KONSEPSI ISLAM TENTANG
PENGENDALIAN NAFSU SEKSUAL

(Dra. Julifni, Fakultas Hukum, Jumlah halaman 36 lembar ,
SPP/DEP-1993/1994)

A B S T R A K

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh firman Allah swt. dalam Q.S. 25:43 dan 44 dan Q.S. 45:23. Dalam firman tersebut Allah swt. melarang manusia untuk mempertuhankan hawa nafsu, karena ia selalu membawa kepada kejahatan.

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nafsu seksual. Nafsu seksual merupakan nikmat yang paling besar yang diberikannya. Ia dapat bermemfaat dan juga bisa mendatangkan bahaya bagi manusia. Hal tersebut tergantung kepada sikap dan pengendalian diri daripada manusia itu sendiri dalam menghadapi gejolaknya. Pengatur dan pengendali yang paling ampuh di antara norma-norma yang diakui dalam masyarakat adalah ajaran agama, dalam hal ini Islam.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan dan pengendalian nafsu seksual sesuai dengan ajaran Islam. Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui berbagai buku dan literatur yang berkaitan erat dengan permasalahan dan memperhatikan gejala-gejala yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

Penelitian menemukan hasil bahwa pengendalian nafsu seksual menurut Islam melalui cara antara lain :

1. Memperoleh pendidikan agama dan pendidikan seks sejak dini, yang sebaiknya diberikan orang tua di rumah
2. Beriman kepada Allah swt. dan menjalankan ibadah
3. Menyalurkan nafsu seksual melalui pernikahan
4. Meninggalkan jalan atau usaha yang mengerah kepada kejahatan-kejahatan nafsu seksual

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Allah swt. memberikan petunjuk dan pedoman kepada manusia dalam segala aspek kehidupan di atas dunia. Di antaranya adalah petunjuk tentang kehidupan nafsu seksual. Nafsu seksual merupakan nikmat yang paling besar yang diberikannya. Ia dapat bermanfaat dan juga bisa mendatangkan bahaya bagi manusia. Hal tersebut tergantung kepada sikap dan pengendalian diri daripada manusia itu sendiri dalam menghadapi gejolaknya.

Dalam menghadapi gejolak nafsu seksual ada tiga macam sikap manusia. Ada sebagian orang ingin membunuh hawa nafsunya dengan tidak kenal ampun. Sebagian lagi mengambil sikap menghasung dan memanjakannya dengan mengikuti dan tunduk serta patuh terhadap apapun yang dikehendakinya. Kedua macam sikap ekstrim tersebut sangat keliru. Membunuh nafsu akan merugikan dan menghilangkan gairah hidup. Begitu juga menghasungnya sangat berbahaya, sebab tidak semua yang diinginkannya itu baik (Q.S. 38:26) dan sama halnya dengan mempertuhankannya (Q.S. 25:43,44) dan (Q.S. 45:23).

Di dalam firmanNya di atas Allah swt. melarang manusia untuk mempertuhankan hawa nafsu, karena ia selalu membawa kepada kejahatan. Dengan adanya kecenderungan demikian, maka setan memiliki peluang yang besar untuk mempengaruhi dan menguasai jiwa manusia. Setiap saat ia selalu mengintai kelengahan hati manusia. Apabila hati telah lalai daripada mengingat Allah dan menjauhi pimpinannya, dengan mudah ia akan menguasai jiwa yang lengah tersebut. Hal yang demikian hendaknya disadari benar-benar oleh setiap manusia. Sebab dengan segala tipu daya dan upayanya yang tidak kenal lelah dan putus asa, setan akan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Penyaluran Nafsu Seksual Yang Tidak Wajar

1. Keabnormalan nafsu seksual
2. Perzinaan dan prostitusi atau pelacuran.

Dalam membahas keabnormalan nafsu seksual akan di -
kemukakan pendapat ahli, antara lain :

Di dalam kehidupan sex manusia selain praktek-praktek seksual yang normal, ternyata terdapat juga praktek - praktek seksual yang abnormal. Yang normal adalah hubungan kelamin antara dua jenis kelamin yang berlawanan, yaitu antara pria dengan wanita. Sedang yang abnormal adalah pemuasan nafsu sex dengan memakai objek yang berjenis-jenis serta menyalahi dari adat kebiasaan yang berlaku. Seorang lelaki yang bersanggama dengan isterinya maka kehidupan seksualnya adalah normal. Tetapi kalau ia mengambil pasangan orang lelaki lain untuk memuaskan nafsu sexnya terang kehidupan seksualnya tidak normal. 1

Kelainan pada objeknya: Di sini cara seseorang memuaskan dorongan seksualnya adalah normal, tetapi objek yang dijadikan saluran pemuasannya itulah yang lain daripada biasanya. Pada manusia normal, objek tingkah laku seksual adalah dari lawan jenisnya, tetapi orang yang menderita kelainan ini objeknya adalah dengan jenis yang sama.

Kelainan pada caranya, objek pemuasan seksual tetap dari lawan jenisnya, tetapi caranya yang tidak biasa misalnya dengan memamerkan alat kelamin, menyakiti atau disakiti. 2

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa keabnormalan nafsu seksual adalah perilaku seksual yang menyimpang daripada adat kebiasaan yang berlaku dan menyalur

¹ Mahfudli Sahli, Moral Agama dalam Kehidupan Sexual Suami Isteri, Penerbit Mubajhidin, Semarang, 1991, halaman 122

² Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Ilmu Psikologi, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, halaman 127

IV. KESEMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah swt. dan sesama manusia serta alam sekitarnya. Dan mempunyai peraturan, ketentuan dan hukum yang lengkap termasuk di dalamnya tentang kehidupan nafsu seksual manusia.
2. Nafsu seksual merupakan nikmat yang paling besar diberikan Allah swt. kepada manusia. Hubungan seksual tersebut ada yang normal dan ada pula yang tidak serta menyalahi adat kebiasaan yang berlaku.
3. Pendidikan seksual adalah petunjuk dan bimbingan serta pengarahan tentang seluk beluk kehidupan seksual. Dan harus diberikan sejak dini agar tidak terjadi hal-hal negatif yang disebabkan oleh kejahatan nafsu seksual.
4. Pernikahan merupakan cara dan jalan yang terbaik yang dibolehkan Islam untuk menyalurkan libido seksual antara pria dengan wanita. Dengan tujuan untuk menenteramkan jiwa, memelihara diri dan kehormatan serta mengembangkan keturunan.
5. Dalam mengendalikan dan mengatasi kejahatan nafsu seksual, Islam mempunyai dua jalan, yaitu :
 - 5.1. Yang bersifat preventif (pencegahan), antara lain adalah :
 - 5.1.1. Beriman kepada Allah swt. karena iman merupakan fondasi dan sumber akhlak Islam.
 - 5.1.2. Melakukan ibadah yang diperintahkanNya seperti shalat, puasa dan lain sebagainya.

- 5.1.3. Menjalani kehidupan seksual secara sah yakni melalui pernikahan.
 - 5.1.4. Meninggalkan dan tidak mendekati jalan atau usaha yang mengarah kepada kejahatan-kejahatan nafsu seksual.
- 5.2. Yang bersifat curatif, yaitu :
- 5.2.1. Bertobat, bagi orang yang telah terlanjur melakukan kejahatan.
 - 5.2.2. Diberi hukuman sesuai dengan kesalahan yang diperbuat.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada orang tua agar menanamkan pendidikan agama sejak dini. Dan memberikan pendidikan seksual yang terarah dan benar kepada putra putrinya, bertujuan untuk menyelamatkan mereka daripada hal-hal negatif yang disebabkan oleh kehidupan seksual yang tidak sesuai dengan ketentuan - ketentuan Islam.
2. Kepada masyarakat umumnya, agar menyalurkan nafsu seksual yang sesuai dengan tuntunan Islam yang berdasarkan Al Quran dan Sunnah. Jangan cepat mencontoh kehidupan seksual yang dilaksanakan orang lain, sebelum meneliti boleh tidaknya menurut Islam. Dengan demikian semoga tercapai ketenangan dan ketenteraman lahir batin.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quranul Karim

- A. Fachri, Perkawinan, Sex dan Hukum, Penerbit Bahagia, Pekalongan, 1986
- Ali Akbar, Bimbingan Sex untuk Remaja, Pustaka Antara, Jakarta, 1985
- , Sexualita Ditinjau dari Hukum Islam, Penerbit Ghabalia Indonesia, 1992
- Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Quran Departemen Agama RI, 1983
- E.A. Supraijatna, Sex Education, Bandung, 1985
- Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam, Pustaka Salman ITB, Bandung, 1983
- G.M. Suraya Alam, Pendidikan Seka, CV Aneka Ilmu, Semarang 1985
- Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Patologi Seks, Penerbit Alumni, Bandung, 1994
- Lukas T Pamungkas, Pendidikan Sex dalam Perkawinan, Penerbit Aneka Solo, 1994
- Mahfudli Sahli, Moral Agama dalam Kehidupan Sexuil Suami Istri, Penerbit Mujahidin, Semarang, 1991
- M. Ali Chasan Umar, Kejahatan Seks dan Kehamilan di Luar Nikah dalam Pandangan Islam, Penerbit CV Panca Agung, Semarang, 1994
- Ma'mur Daud, Terjemah Hadits Shahih Muslim, Jilid I,II,III IV, Penerbit Wijaya, Jakarta, 1983
- Moertiko, Sorga Perkawinan, Penerbit Aneka, Solo, 1994
- Rono Sulistyono, Pendidikan Sex, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Bandung, 1987
- Sarlito Wirawan Sarwono, Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Seks, CV Rajawali, Jakarta, 1990